



**PUTUSAN**

Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BATULICIN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Batulicin 10 November 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu. Sekarang berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu;  
Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin 22 Mei 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mekanik, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu. Sekarang berada di Lapas Saring Sei Bubu, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.Blcn, tanggal 28 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 27 Agustus 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke Perumahan Datar Laga, Desa Baroqah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian pindah rumah kontrakan di Desa Sari Mulya, Kecamatan mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, selama kurang lebih 4 (empat) tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Suka Damai, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Plajau Mulia, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagaimana alamat Tergugat di atas, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. XXXXX, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 30-09-2013;
  - b. XXXXX, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 29-01-2017;Sekarang semua anak diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat memiliki sifat emosional dan sering berkata-kata kasar tiap kali marah, misalnya anjing, bodoh;
- b. Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat misalnya dipukul di badan dan kepala;
- c. Bahwa Tergugat telah dipidana dengan pidana penjara dengan vonis 5 (lima) tahun, karena kasus tindak pidana narkoba berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Nomor: 350/Pid.Sus/2022/PN Bln;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan November tahun 2022, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama terakhir adalah Tergugat karena ditangkap;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.Blcn tanggal 29 Oktober 2024 dan Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.Blcn tanggal 12 November 2024 yang dibacakan di

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.Blcn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama XXXXX diterbitkan di diterbitkan pada tanggal 09 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor XXXXX atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Plajau Mulia, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Hakim diberi paraf dan kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 26 Agustus 2012 yang diterbitkan pada tanggal 27 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi paraf dan kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap yang dikeluarkan oleh Panitera atas nama Ketua Pengadilan Negeri Batulicin. Bukti surat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



telah di-*nazege*len, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.4;

5. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN.Bln tanggal 11 Januari 2023 yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin. Bukti surat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazege*len, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.5;

Bahwa atas keterangan bukti surat tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.Bln tanggal 29 Oktober 2024 dan Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.Bln tanggal 12 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) RBg.;

### **Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu

*Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.Bln.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

## **Legal Standing (Kewenangan dan Kepentingan Hukum) Penggugat dan Tergugat**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan rumah tangganya sekarang sudah tidak harmonis sehingga Penggugat memiliki *legal standing* dan mendudukkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*personae standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## **Upaya Perdamaian dan Mediasi**

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg. *jo.* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.Blcn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara. Namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena adanya peselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2019 yang disebabkan Tergugat memiliki sifat emosional dan sering berkata-kata kasar tiap kali marah, misalnya anjing, bodoh, Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat misalnya dipukul di badan dan kepala serta Tergugat telah dipidana dengan pidana penjara dengan vonis 5 (lima) tahun, karena kasus tindak pidana narkoba berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Nomor: 350/Pid.Sus/2022/PN Bln dan akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November tahun 2022, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat karena ditangkap;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.5;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi KTP), P.2 (Surat Domisili Penggugat) dan P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin dan merupakan suami istri yang

*Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.Bln.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah secara sah pada tanggal 26 Agustus 2012 di KUA Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 tersebut diperoleh keterangan bahwa Tergugat divonis hukuman penjara selama 5 (lima) tahun oleh Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 11 Januari 2023 karena kasus menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, oleh karena itu telah terbukti adanya ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat ditangkap dan dipenjarakan karena adanya keterkaitan dengan narkoba, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang merupakan pernyataan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana maksud Pasal 74 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka diperoleh fakta bahwa putusan pidana tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai pokok dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan November 2022 karena perbuatan Tergugat yang ditangkap dan dihukum karena pidana menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram hukuman penjara selama 5 (lima) tahun yang diputus oleh Pengadilan Negeri Batulicin dengan putusan nomor 350/Pid.Sus/2022/PN.Bln tanggal 11 Januari 2023;
3. Bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 1 di atas, wujud dari tujuan mulia sebuah pernikahan sebagai ikatan suci (*mitsaqan ghalidzan*) adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, begitu halnya dengan Penggugat dan Tergugat, hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam firman Allah SWT. dalam QS. ar-Ruum ayat 21 juga pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi Majelis Hakim menilai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit mewujudkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa ketidakterwujudan tujuan pernikahan tersebut sebagaimana disebutkan pada fakta poin 2, karena seharusnya Tergugat sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga ternyata tidak bisa menjadi panutan (*suri tauladan*) yang baik bagi Penggugat sebagai istri akan tetapi sebaliknya, karena perbuatan Tergugat yang menimbulkan aib bagi keluarga sehingga Penggugat merasa tidak tahan hidup bersama Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut Penggugat sendiri bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana fakta poin 3, meskipun telah dilakukan upaya penasihatan secara maksimal oleh Majelis Hakim dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak mungkin untuk dapat mempersatukan Penggugat dengan Tergugat kembali dalam keadaan rumah tangga yang demikian, karena tidak akan pernah mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat sendiri, dan jika dipaksakan untuk bersatu, pihak yang sudah tidak mencintai pasangannya tentunya bisa akan terus berusaha agar perkawinan tersebut pecah sedangkan kehidupan interpersonalnya sudah tidak terkoordinir lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dipertimbangkan di atas, jika tetap memaksakan agar tetap bersatu dalam membina rumah tangga, tentunya akan mendatangkan mudharat dalam rumah tangga tersebut, karena senyatanya rumah tangga tersebut telah tidak tentram dan bahagia, sehingga Majelis Hakim berpendapat perceraian

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan jalan terbaik, sehingga kemadharatan harus dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqih yang berbunyi :

الضرر يزال

“Kemadharatan itu dihilangkan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memperhatikan petunjuk fiqh Islam yang termuat dalam Kitab *Mada Hurriyyatu az-Zaujain fi ath-Thalaq* Juz I halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حتى تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما نصح ولا صلح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد، وهذا تأباه روح العدا له

“Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat kemudian dihubungkan dengan ketidakhadiran Penggugat tanpa adanya alasan yang sah secara hukum maka berdasarkan pasal 149 Ayat (1) R.Bg, perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat sebelumnya tidak pernah bercerai dengan Tergugat, dan perceraian tersebut dilaksanakan di Pengadilan Agama baru satu kali ini, kemudian dihubungkan dengan Pasal 119 Ayat (2) huruf c, maka petitum Penggugat agar dijatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.Blcn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut maka telah sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Iqna'*, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim, sebagai berikut:

إذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

“apabila ketidaksukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Hakim pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh **A. Syafiul Anam, Lc** sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Zam Zami, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.Blcn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**A. Syafiul Anam, Lc**  
Panitera Pengganti,

**Zam Zami, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp590.000,00
4.	PNBP Panggilan pertama	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp10.000,00+</u>
<b>Jumlah</b>		<b>Rp735.000,00</b>

(tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)